



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Kampung Pantar, RT.001, RW.001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastrisujono, S.H., Advokat yang berkantor di Bungabali, RT001/RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan alamat email pada elisabethsulastrisujono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 27 Juli 2022 dengan Nomor Register W26-U12/78/HK.02/VII/2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan yang telah di renvoi pada tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut tatacara agama Katholik di Gereja **Santa Maria Tak Bercela Surabaya** pada **tanggal 20 Oktober 2002** ; sebagaimana buku Perkawinan nomor : 2002/157 tanggal 30 Oktober 2002 , dimana nama

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Penggugat dalam buku Perkawinan telah ditambah nama baptis menjadi :

S [REDACTED]

2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah pula dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatatan sipil dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Alor pada tanggal 4 Maret 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 12 tahun 2004 yang mana nama Penggugat tidak mengikuti dalam buku nikah akan tetapi disesuaikan dengan yang tercantum dalam akta kelahiran yaitu : [REDACTED] .

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

a. [REDACTED], jenis kelamin perempuan , lahir di Surabaya tanggal 17 April 2003.

b. [REDACTED] , jenis kelamin laki-laki , lahir di Alor pada tanggal 17 Agustus 2011.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan bahagia dan harmonis, namun memasuki bulan juni tahun 2010 kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekocokan demi percekocokan yang hampir selalu terjadi . Menghadapi sikap Tergugat seringkali Penggugat menjadi bingung , karena alasan petengkaran bukan hal hal yang serius , tapi hal hal sepele dijadikan masalah yang hampir setiap hari terjadi, dan jika sudah terjadi pertengkaran seringkali Tergugat merasa diri benar , padahal Penggugat sering dipermalukan didepan orang orang yang datang berbelanja ke toko . Penggugat berusaha untuk sabar dan memaafkan sikap Tergugat dengan semua yang terjadi, sekalipun harus menderita sakit hati .

5. Bahwa dengan adanya percekocokan yang sering terjadi , awalnya Penggugat merasa hal ini biasa terjadi dalam rumah tangga, karena tak ada manusia yang sempurna . Namun lama kelamaan pertengkaran dan percekocokan ini semakin hari semakin menjadi jadi dan bertambah parah dan membuat Penggugat tidak kuat lagi menghadapi situasi seperti ini .

6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus adalah :

a. **Tergugat suka marah marah sesuka hati .**

Bahwa seringkali Tergugat suka marah marah tanpa penyebab yang jelas, hal hal kecil yang tidak perlu dipermasalahkan seperti soal makan minum yang menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi secara baik penuh dengan perhitungan , Tergugat memberi uang belanja sesuai



dengan kemauannya tanpa menghitung tingkat kemahalan dan kebutuhan yang ada . Bila penggugat memasak makanan yang tidak sesuai dengan keinginannya maka Tergugat tidak segan segan untuk menghambur semua yang ada diatas meja makan , kemudian pergi dan mencari makanan diluar . Bila Penggugat mencoba menjelaskan atau memberikan Pengertian maka Tergugat tidak bisa menerimanya dan akhirnya pertengkaran dan percecokan yang terjadi Dan jika Tergugat marah seringkali tidak melihat tempat dan waktu yang tepat , Tergugat sering memarahi Penggugat dengan suara kasar didepan pengunjung toko yang datang berbelanja , dan kadang kadang pengunjung toko kecipratan marah padahal mereka sedang berbelanja ,hal ni membuat Penggugat malu . Kalau Penggugat menegur Tergugat tidak dapat menerima , dan akhirnya pertengkaran yang terjadi. Tergugat tidak mau dipersalahkan , dan apa yang dibuatnya walaupun itu salah siapapun harus bisa menerimanya .

b. Tergugat suka menuduh Penggugat mengambil/ mencuri uang hasil jualan di toko

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola Toko yang diberi nama toko Gunung Emas. Dalam mengelola toko terkait keuangan, awalnya Penggugat dan Tergugat kelola bersama, namun jika toko sepi pengunjung seringkali Tergugat menuduh Penggugat yang mengambil uang untuk kepentingan Penggugat sendiri . Hal ini tentu saja sangat menyakitkan Penggugat , karena jika penggugat sebagai istri pendamping hidupnya saja tidak dipercaya lagi maka tindakan seperti apa yang harus penggugat lakukan untuk meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat tidak melakukan hal hal yang dituduhkannya . Sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta artinya semua harta yang ada dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah milik bersama . Tapi hal ini tidak dimengerti secara baik dan benar oleh Penggugat . Ketika Penggugat memesan makanan via online seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) saja dapat menjadi pertengkaran dan percecokan , Tergugat menilai Penggugat boros dan tidak boleh bayar dengan uang hasil jualan ditoko, inikan aneh karena Penggugat sendiri tidak pernah pegang uang karena setiap hari Tergugatlah yang menghitung uang dan menyimpannya .dan Penggugat sama sekali tidak pernah menyimpan uang . Jika Tergugat akan istirahat siang saja , dia akan menghitung berapa jumlah uang yang ditinggal saat



tidur , dan jika setelah bangun tidur Tergugat mendapat penambahan sedikit saja , maka tuduhan selalu kepada Penggugat yang mengambil uang padahal pembeli sepi. Dan Hampir setiap hari selalu ada keributan terkait keuangan , dan sasarannya selalu Penggugat yang dituduh mencurinya , sangat menyakitkan hati, namun demikian Penggugat masih bersabar demi anak anak .

c. Tergugat tidak pernah menghargai upaya upaya Penggugat untuk mengembangkan usaha toko.

Untuk mengembang usaha toko banyak hal yang Penggugat ingin lakukan , sehingga ketika ada pihak pihak /orang orang yang memesan pakaian seragam Penggugat langsung menerima dan kontak ke Distributor . Dan ketika seles datang membawa pakaian orderan Tergugat tidak mau membayar , dengan alasan itu pesanan Penggugat , padahal ini semua untuk memajukan usaha dan mendapatkan keuntungan . Tergugat marah marah dan mengatakn bahwa itu kepentingan Penggugat , padahal semuanya itu merupakan langkah langkah yang Penggugat lakukan untuk kemajuan toko. Walaupun Tergugat akhirnya membayar tetapi semuanya berakhir dengan pertengkaran dan percecokan dengan Penggugat .

d. Tergugat selalu membedakan keluarganya dan keluarga penggugat.

Bahwa ketika ayah Penggugat di Surabaya sakit dan dirawat di ICU , ibu penggugat menelpon dan meminta tolong kepada penggugat untuk dapat membantu meringankan biaya pengobatan dan perawatan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) . Hal ini Penggugat utarakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak merespon bahkan mengatakan tidak ada uang , padahal kondisi ini memerlukan bantuan segera. Berbeda halnya dengan apabila yang meminta pertolongan itu orang tua atau saudara saudaranya , maka Tergugat akan segera mentransfer saat itu juga tanpa ijin dari Penggugat . keadaan ini sangat menyakitkan , padahal selama ini Penggugat sangat menghargai dan menyayangi keluarga Tergugat , tetapi sebalik terhadap keluarga dan orang tua Penggugat , Tergugat tidak memiliki rasa hormat , yang ada justru Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat dan memakinya . dan hingga hari ini hubungan Tergugat dan orang tua Penggugat tidak akur.

e. Tergugat tidak memiliki kepedulian dan perhatian pada penggugat .



Bahwa karena Penggugat sering disakiti dan dipermalukan oleh Tergugat, maka hal ini berpengaruh pada kesehatan Penggugat. Bila Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah punya kepedulian dan perhatian pada Penggugat, dan hanya menengok dari balik pintu dan menanyakan sakit apa, justru anak penggugat yang kedua [REDACTED]

[REDACTED] dan pembantu yang memperhatikan Penggugat.

Sedangkan anak pertama yaitu [REDACTED] tinggal di Surabaya bersama kakak Tergugat. Bahkan Tergugat sering tidak mengajak penggugat berbicara (perang dingin) bisa berminggu-minggu bahkan sampai sebulan. Namun walaupun sikap tergugat yang demikian Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang baik demi anak-anak, tetap melakukan aktifitas menjaga toko dan atau memasak keinginannya

f. Tergugat suka membanding –bandingkan Penggugat dengan mantan kekasihnya.

Bahwa setiap orang punya masa lalu, memiliki kekasih atau pacar. Demikian juga dengan penggugat atau Tergugat. Namun semuanya akan segera dilupakan ketika masing-masing menikah dengan jodohnya. Seharusnya demikian yang terjadi. Ketika Penggugat dan tergugat menikah sejak awal mula saja Tergugat selalu membanding –bandingkan Penggugat dengan mantan kekasihnya. Hal ini tentu sangat menyakitkan Penggugat, tetapi Penggugat berusaha sabar dan meyakinkan diri sendiri bahwa Penggugat adalah orang yang terbaik dan tetap memberikan pelayanan terbaik pada Tergugat. Akan tetapi Tergugat selalu menilai Penggugat tidak sebandinglah, tidak sebaik mantan kekasihnya dan sebagainya. Bahkan dengan mantan kekasihnya masih sering kontak dan menganggap Penggugat tidak ada artinya apa-apa, padahal sebelum Penggugat dan tergugat menikah sudah menjalani masa pacaran selama satu tahun.

7. Bahwa pertengkaran dan percecokan hebat terjadi sekitar bulan Juni tahun 2021 lalu Penggugat sudah tidak tahan dengan tuduhan Tergugat kepada penggugat. Penggugat dikatakan sebagai pencuri uang, hal ini sangat mengoyakan harga diri Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos –kosan milik Bapa EGA di Belakang Toko Berkas Lancar yang Penggugat Kelola dan usahakan dan kemudian bekerjasama dengan kakak Penggugat yang bernama **Richard Surya** membuka toko baru dan oleh kakak Penggugat itu Penggugat dipercayakan mengelola Toko tersebut yang kemudian



diberi nama toko **Berkat Lancar** yang Penggugat kelola hingga hari ini . Kemudian sekitar pertengahan Juli 2021 Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian meminta kepada Penggugat untuk pulang tinggal kembali dengan Tergugat , sehingga Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat , akan tetapi Penggugat tidak lagi mau mengelola Toko Gunung Mas , karena menghindari tuduhan tuduhan yang menyakitkan hati . Dan walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan Penggugat tetapi itu semua menurut Penggugat hanya sebatas symbol belaka bahwa Penggugat masih berstatus sebagai istri Tergugat , namun dalam kenyataan dalam keseharian tidak ada lagi kemesraan , dan sering kali Tergugat berdiam diri dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat sampai berminggu minggu. Kalau Penggugat bertegur sapa lebih banyak Tergugat berdiam diri dan kalau malam Tergugat biasa keluar hingga larut malam baru kembali .

8. Bahwa hal yang sangat tidak masuk akal, apabila Tergugat pesan makanan via online, maka ketika makanan atau orderan diantar kepada Tergugat maka iya menyuruh yang membawa orderan untuk menuntut pembayaran kepada Penggugat , padahal semua modal untuk mengelola toko baru adalah milik kakak Penggugat . Tergugat mau cari enaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain .

9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juli 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat merayakan Ulang tahun Tergugat disebuah Restoran di Surabaya . Pada malam itu Penggugat ada di bagian dapur restoran menyiapkan kue ulang tahun yang akan dibawa keruang depan , namun ketika Penggugat masih memasang lilin dan mengatur dengan baik kue Ulang tahun tiba-tiba sudah terdengar lagu nyanyian happy Birthday tanda acara sudah dimulai yang dipandu oleh saudara Tergugat tanpa mengkonfirmasi kepada Penggugat yang punya hajatan . Dan ketika Penggugat muncul ditengah tengah acara saudara saudara tergugat dihadapan orang banyak (tamu tamu undangan)langsung menuduh Penggugat sebagai istri yang tidak punya perhatian, dan kerjanya tukang jalan keliling saja ,hal ini membuat Penggugat malu. Padahal Tergugat sendiri tahu bahwa Penggugat ada sementara menyiapkan segala sesuatu untuk acara ini, namun bentuk penghargaan dari Tergugat sendiri kepada Penggugat sama sekali tidak ada . Seharusnya sebelum acara dimulai , jika Tergugat benar benar paham akan keberadaan dan fungsi Penggugat



sebagai seorang istri maka hal ini tidak perlu terjadi ,namun rupanya diam diam Tergugat dan keluarga sudah menyeting acara ini harus terjadi seperti itu. Dengan tabah Penggugat mengikuti acara hingga selesai , namun ketika pulang Penggugat tidak pulang kerumah Tergugat melainkan pulang kerumah orang tua Penggugat .

10. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memiliki kepedulian , tidak adalagi komunikasi, karena bagi Penggugat selama ini segala sesuatu telah dilewati dengan tekanan dan tuduhan , caci maki , tidak dihargai dan selalu diremehkan , tak pernah merasakan suka cita dan kerharmonisan apalagi yang namanya bahagia, semuanya seakan sirna dan menjauh yang ada hanyalah kekecewaan dan derita serta kesedihan yang mendalam. Dan ketika Tergugat pulang kembali ke Alor sekitar awal juli 2022 Tergugat tidak pamit pada Penggugat , sedangkan Penggugat masih di Surabaya untuk menghabiskan masa liburan bersama anak anak .

11. Bahwa pada sekitar Pertengahan juli 2022 Penggugat pulang Ke Alor dan tinggal bersama anak Rico di rumah kos belakang toko yang Penggugat kelola (toko Berkas lancar) dan hingga saat ini Peggugat memilih berjalan sendiri dan tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat sebab Penggugat tidak tahan dan tidak kuat lagi dengan semua sikap Tergugat dan memilih untuk berpisah .

12. Bahwa akibat adanya pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus yang sering disaksikan sendiri oleh anak Matthew Enriqco Sutjonong , hal ini telah membawa dampak tersendiri bagi perkembangan jiwa anak Enriqco (nama panggilan) yang membuat Anak Enriqco memiliki rasa Tidak suka /tidak senang berada dekat dengan Tergugat dan sekarang memilih tinggal bersama Penggugat . Sedangkan anak **Patricia Emmeline Sutjonong** tinggal di Surabaya bersama kakak Tergugat dan sudah dewasa bekerja sebagai Model, namun juga mengetahui hal ini dan menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat karena iapun mengetahui benar kondisi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya

13. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat selalu diwarnai dengan petengkaran dan percekcoan yang terus menerus , serta karena tidak ada lagi kedamaian, keharmonisan , maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan alasan



sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 PP no 9 tahun 1975 dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

14. Bahwa karena anak [REDACTED] masih dibawah umur dan untuk menjaga perkembangan jiwa yang lebih baik maka mohon kepada agar Pengadilan Negeri Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan menyerahkan anak [REDACTED] ini kedalam pengasuhan Penggugat, namun biaya hidup dan Pendidikannya ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat .

15. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirim salinan keputusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Alor untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu .

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapa Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menejatkan putusan yang amaarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
3. Menetapkan hak asuh anak Matthew Enriqco Sutjonong beradaa dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, namun biaya hidup dan Pendidikan anak ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan kepuusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam daftar Register yang telah disediakan untuk itu.
5. Mnghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .

Subsidair :

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya(Ex Aequo et Bono)



Menimbang, bahwa terkait dengan renvoi yang dilakukan oleh Pihak Penggugat terhadap Gugatannya, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", dan juga berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, pada halaman 58 huruf K tentang Perubahan Gugatan, menyatakan bahwa :

1. Perubahan gugatan / renvoi diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).
3. Perubahan gugatan dilarang :
 - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
 - b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim cermati, renvoi yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan diatas, dimana renvoi tersebut dilakukan pada saat Sidang Pertama perkara *a quo* setelah Tergugat dinyatakan ditinggal dan perkara di lanjutkan dengan acara pemeriksaan secara *verstek* yaitu pada tanggal 8 September 2022, dan perubahan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil serta bukan merupakan materi yang dilarang sebagaimana yang disebutkan di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, pada halaman 58 huruf K tentang Perubahan Gugatan tersebut diatas, sehingga terhadap renvoi atau perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat masih dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang



tanggal 8 Agustus 2022, tanggal 19 Agustus 2022, dan 2 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb, masing-masing tanggal 8 Agustus 2022, dan tanggal 19 Agustus 2022, dan 2 September 2022 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili, dan Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan serta mohon putusan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak asuh atas anak bernama Matthew Enriqco Sutjonong berada pada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan biaya hidup dan Pendidikan anak tetap ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Richard Surja dan saksi Renny Setiadewi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2002 secara agama Katolik di Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya (*vide* bukti surat P-3) dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor (*vide* bukti surat P-4). Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Patricia Emmeline Sutjonong, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2003 (*vide* bukti surat P-5) dan Matthew Enriqco Sutjonong, Jenis Kelamin : Laki-laki, yang lahir di Alor pada tanggal 17 Agustus 2011 (*vide* bukti surat P-6). Bahwa saat ini Patricia Emmeline Sutjonong sekarang tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai model, sedangkan anak Matthew Enriqco Sutjonong saat ini sekolah di SD Santo Yosep Kalabahi kelas V (lima), dan tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek cok sekitar Tahun 2010, dimana pada Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan karena Tergugat sering menuduh Penggugat mengambil uang hasil usaha dagang tanpa izin Tergugat pada saat Penggugat yang menjaga toko, dan pertengkaran tersebut sering dilihat oleh pembeli yang berbelanja di toko tersebut dan saat di Surabaya Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat hendak melakukan upaya bunuh diri karena Penggugat mengetahui Tergugat berkomunikasi dengan selingkuhan Tergugat yang berada di Lombok-NTB, selain itu Penggugat pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh pada saat Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya berlibur di Lombok-NTB, namun saat itu Tergugat tidak mengakui perselingkuhannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sekitar tahun 2022 pada saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Surabaya untuk merayakan hari ulang tahun Tergugat, saat itu yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat menutupi perihal keuangan dari Penggugat, selain itu Penggugat tidak memberikan kue ulang tahun kepada Tergugat sehingga keluarga Tergugat memarahi Penggugat karena menganggap Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami, sementara pertengkaran terakhir di Alor yaitu setelah beberapa minggu Penggugat dan Tergugat pulang dari Surabaya hingga

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan bertengkar lagi dengan Penggugat, namun hal tersebut tidak bertahan lama, karena setelah penyelesaian permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Perkawinan, P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-7 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Richard Surja dan saksi Renny Setiadewi, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2002 secara agama Katolik di Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 4 Maret 2004, dan kemudian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada Posita Gugatan ke 4 (empat) sampai dengan 13 (tiga belas), Penggugat telah mencantumkan apa yang menjadi alasan Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dimana setelah Majelis Hakim cermati alasan / dasar gugatan Penggugat, yang disebutkan pada pada Posita Gugatan ke 4 (empat) sampai dengan 13 (tiga belas), untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun yang membuktikan terkait dengan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2010, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Richard Surja dan saksi Renny Setiadewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Surja dan saksi Renny Setiadewi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Patricia Emmeline Sutjonong, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2003 (*vide* bukti surat P-5) dan Matthew Enriqco Sutjonong, Jenis Kelamin : Laki-laki, yang lahir di Alor pada tanggal 17 Agustus 2011 (*vide* bukti surat P-6). Bahwa saat ini Patricia Emmeline Sutjonong sekarang tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai model, sedangkan anak Matthew Enriqco Sutjonong saat ini sekolah di SD Santo Yosep Kalabahi kelas V (lima), dan tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek cok sekitar Tahun 2010, dimana pada Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan karena Tergugat sering menuduh Penggugat mengambil uang hasil usaha dagang tanpa izin Tergugat pada saat Penggugat yang menjaga toko, dan pertengkaran tersebut sering dilihat oleh pembeli yang berbelanja di toko tersebut dan saat di Surabaya Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat hendak melakukan upaya bunuh diri karena Penggugat mengetahui Tergugat berkomunikasi dengan selingkuhan Tergugat yang berada di Lombok-NTB, selain itu Penggugat pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh pada saat Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya berlibur di Lombok-NTB, namun saat itu Tergugat tidak mengakui perselingkuhannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sekitar tahun 2022 pada saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Surabaya untuk merayakan hari ulang tahun Tergugat, saat itu yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat menutupi perihal keuangan dari Penggugat, selain itu Penggugat tidak memberikan kue ulang tahun kepada Tergugat

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



sehingga keluarga Tergugat memarahi Penggugat karena menganggap Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami, sementara pertengkaran terakhir di Alor yaitu setelah beberapa minggu Penggugat dan Tergugat pulang dari Surabaya hingga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan bertengkar lagi dengan Penggugat, namun hal tersebut tidak bertahan lama, karena setelah penyelesaian permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan sejak Tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mana terhadap pertengkaran tersebut telah coba diselesaikan oleh pihak keluarga para pihak, akan tetapi walaupun di dalam penyelesaian pihak keluarga, Tergugat telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang terus mencurigai Penggugat dan akan merubah sikapnya, akan tetapi pada kenyataannya ternyata sikap Tergugat sama sekali tidak berubah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dikelilingi oleh keributan yang akhirnya mengakibatkan pada Tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitem Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitem Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dikarenakan sejak Tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mana terhadap pertengkaran tersebut telah coba diselesaikan oleh pihak keluarga para pihak, akan tetapi walaupun di dalam penyelesaian pihak keluarga, Tergugat telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang terus mencurigai Penggugat dan akan merubah sikapnya, akan tetapi pada kenyataannya ternyata sikap Tergugat sama sekali dan tidak berubah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dikelilingi oleh keributan yang akhirnya mengakibatkan pada Tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, maka oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional terkait dengan pencantuman nama Penggugat dan Tergugat dan Nomor dari Kutipan Akta Perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dimana menurut Majelis Hakim dengan penambahan redaksional ini tidaklah menjadikan Putusan menjadi *Ultra Petita* dikarenakan inti pokok dari petitum yang dikabulkan masih sama;

Menimbang, bahwa Petitem Angka 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menetapkan hak asuh anak Matthew Enriqco Sutjonong beradaa dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, namun biaya hidup dan Pendidikan anak ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Patricia Emmeline Sutjonong, P-6 berupa Akta Kelahiran atas nama Matthew Enriqco Sutjonong, dan P-7 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi Richard Surja dan saksi Renny Setiadewi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Patricia Emmeline Sutjonong Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2003, yang sekarang berumur kurang lebih 19 (sembilan belas) Tahun dan Matthew Enriqco Sutjonong, Jenis Kelamin : Laki-laki, yang lahir di Alor pada tanggal 17 Agustus 2011, sekarang berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Bahwa saat ini Patricia Emmeline Sutjonong sekarang tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai model,



sedangkan anak Matthew Enriqco Sutjonong saat ini sekolah di SD Santo Yosep Kalabahi kelas V (lima), dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum Patricia Emmeline Sutjonong dianggap telah dewasa sehingga tidak perlu lagi ditetapkan hak asuh bagi Patricia Emmeline Sutjonong;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan tidak menetapkan siapa orang tua yang harus mengasuh Patricia Emmeline Sutjonong akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut diatas baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik Patricia Emmeline Sutjonong sampai Patricia Emmeline Sutjonong kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, ternyata tidak ada alasan yang muncul atau dasar sehingga anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam hal ini lebih khusus kepada anak Matthew Enriqco Sutjonong yang saat ini masih berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, harus berpindah hak pengasuhannya, maka menurut Majelis Hakim hak asuh terhadap anak Matthew Enriqco Sutjonong yang merupakaj hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, tetap berada di dalam asuhan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun hak asuh atas anak tersebut tetap pada Penggugat, hal tersebut tidak menyebabkan Tergugat menjadi tidak dapat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi ultra petita apabila dicantumkan didalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ketiga dari gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan penambahan dan perbaikan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam daftar Register yang telah disediakan untuk itu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, meskipun tidak dimintakan dalam gugatan Penggugat akan tetapi dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya maka tidaklah menjadi *ultra petita* apabila Majelis Hakim menambahkan hal tersebut dalam diktum putusan yang tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 5 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Mnghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang merupakan pokok dari Gugatan telah dikabulkan, maka hal tersebut mengakibatkan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka lima surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional didalam diktum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) dari Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Petitem angka 1 (satu) terkait dengan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ([REDAKSI]) dan Tergugat ([REDAKSI]) dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12 / 2004. Tanggal 5 Maret 2004, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan agar anak bernama [REDAKSI], Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Alor pada tanggal 17 Agustus 2011, sekarang berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, berada dibawah asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk mendidik dan memelihara, serta memberikan kasih sayang sebagai ayah kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatitkan dalam register yang diperlukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 4 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp505.000,00;
2. PNBP	Rp60.000,00;
3.....M	
aterai	Rp10.000,00;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp575.000,00;
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)